

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gadai dalam perkembangannya mengalami peningkatan yang signifikan apalagi dengan munculnya gadai syariah yang makin digemari oleh nasabah khususnya oleh kaum muslim di Indonesia. Gadai merupakan salah satu bentuk transaksi yang memerlukan jaminan utang.

Menurut Sayyid Sabiq gadai adalah :

جَعَلَ عَيْنٌ لَهَا قِيَمَةً مَا لِيَّةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَ ثَبِيَّةٌ بِدَيْنٍ بَحِيثٌ يُمَكِّنُ أَحَدَ ذَلِكَ الدِّينِ أَوْ أَحَدَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’ sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian hutang tersebut karena adanya barang”.¹

Pengertian yang lain terdapat dalam kitab *al-Mugni* yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah sebagai berikut :

الْمَالُ الَّذِي يُجْعَلُ وَتَيْقَةٌ بِالَّذِينَ لِيَسْتَوْنِي مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَذَّرَ اسْتَيْفَؤُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ

“Bahwa yang dimaksud dengan gadai yaitu suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, maka benda itu dapat dijadikan alat pembayar hutang”.²

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t): 187.

² Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudāmah, *al-Mugni Li Ibni Qudāmah*, IV. (Riyad: Mahtabaturriyah al-Hadisah, t.t), 361

Hal ini telah dibenarkan oleh ajaran Islam, berdasarkan surat al-Baqarah

ayat 283.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ فَاِئْتُم بِعَدْلٍ ۚ أُولَٰئِكَ سَمِعُوا لِقَاءَ اللَّهِ ۚ إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ ۚ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³

Pada saat itu Rasulullah saw pernah melaksanakan akad gadai seperti yang diterangkan pada salah satu hadits.

عَنْ عَائِشَتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَةً دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (روه البخاري ومسلم)

“Dari ‘Aisyah ra. berkata, bahwasannya Nabi Saw. pernah memberi makanan dari orang yahudi sampai kepada waktu yang telah ditentukan dan beliau mengadaikannya dengan suatu baju besi”.⁴

Gadai emas di Pegadaian yang menggunakan nama syariah dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sangat banyak, mereka menyediakan berbagai macam fasilitas, serta produk-produk andalan. Semua itu dilakukan agar nasabah menggunakan jasa gadai yang mereka tawarkan, tak hanya dari lembaga bahkan dari perorangan dan swasta.

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), 67.

⁴ Al-Bukhory. *Barnamij al Hadis Al- Sharif: al kutub at Tis'ah* (cd program) no 1926.

Kemudian untuk tercukupinya seluruh syarat dan rukun yang harus terpenuhi maka hal itu harus didukung dari banyak pihak seperti MUI yang juga telah membuat fatwa sendiri untuk transaksi gadai, diantaranya dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/VI/2002 tentang *Rahn*, Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas dan Fatwa

[illegible]

DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* selain itu OJK (Otoritas Jasa Keuangan) juga ikut mengawasi Pegadaian Syariah.

Disamping itu didalam syarat dan rukun yang harus terpenuhi dalam akad gadai salah satunya yaitu harta benda yang dijadikan objek gadai atau dalam istilahnya disebut *marhūn* haruslah milik penggadai⁶ atau *rāhin* lantas bagaimana jika barang yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan bukanlah milik *rāhin*, seperti yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya dimana dalam transaksi gadai emasnya pihak penggadai (*rāhin*) tidak perlu memberikan surat/nota pembelian sebagai bukti kepemilikan emas sebagai syarat gadai, akan tetapi penggadai (*rāhin*) hanya perlu menunjukan KTP. Namun ternyata, emas yang dijadikan objek gadai (*marhūn*) adalah barang curian⁷, yang dibuktikan oleh pernyataan polisi dalam radar online⁸

Kapolsek Sawahan Kumpul Manang Soebekti melalui Kanit Reskrim AKP Didik Wahyudi SH, mengatakan seharusnya Pihak pegadaian sesuai pasal 480 masuk ke pesekongkolan kejahatan atau disebut dengan penadah. “Saya sudah panggil pihak pegadaian dan sudah saya periksa namun dalam keterangannya, sesuai standart Operasional (SOP) bahwa aturannya bisa menerima emas walau tanpa surat, bahkan saya sempat menanyakan apakah bisa emas hasil Rampokan atau hasil kejahatan lainnya diterima, atau Sepeda motor tanpa BPKB juga anda terima, kalau sepeda motor harus ada BPKBnya tapi kalau Emas tidak Harus pakai surat kata pimpinan pegadaian cabang dukuh pakis yang saya periksa saat itu, kalau gak salah Namanya Hanafi itu pimpinan cabang yang kantornya berada di jalan Mayjen Sungkono Surabaya,” ungkap Kanit Didik.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16.

⁷Berupa kalung rantai, cincin dan peniti emas, tafsiran harga 12 juta oleh terdakwa Ervi Widyaningrum kepada korban Hj.Siti Qomariyah tetangganya Sendiri.

⁸ redaksi radaronline, “Pegadaian Syariah Terima Emas Hasil Curian”, <http://radaronline.co.id>, di akses pada 17 April 2015.

Seperti perlakuan di atas, jika barang tersebut merupakan barang curian, maka pihak pegadaianpun dapat dinyatakan sebagai penadah yang disebutkan dalam pasal 480 UU KUHP tentang penadah yang artinya secara luas jika membolehkan gadai dimana barang gadai yang digadaikan bukanlah miliknya (tanpa surat/nota pembelian sebagai bukti kepemilikan barang yang digadaikan), maka menutupnya adalah hal yang baik agar terdapat kemaslahatan didalamnya.

“Analisis *Sadd al- Dharī’ah* terhadap Dampak Gadai Emas Tanpa Surat/Nota Pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya”.

[illegible]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya yaitu:

1. Dalam transaksi gadai emas tidak terdapat bukti tertulis kepemilikan emas.
2. Pihak Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya bisa dijerat pasal 480 KUHP sebagai penadah.
3. Tarif *Ijārah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan.
4. Pengaruh Pegadaian Syariah terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
5. Analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap dampak gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya.

Mengingat banyaknya masalah yang menjadi obyek penelitian ini serta agar penelitian ini lebih fokus dan mendapatkan hasil yang cukup dalam penelitian ditambah karena keterbatasan penulis dalam beberapa hal diantaranya; pengetahuan, dan dan waktu sangat penting kiranya ada pembatasan masalah. Maka penulis hanya membahas sebagian permasalahan saja yaitu:

1. Tentang praktik gadai emas tanpa surat/nota pembelian.
2. Analisis yang digunakan hanyalah *Sadd al-Dhari'ah* terhadap dampak gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya.

D. Kajian Pustaka

1. Bagaimana dampak praktik gadai emas tanpa surat/ nota pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya?
2. Bagaimana analisis *Sadd al-Dhari'ah* terhadap dampak gadai emas tanpa surat/ nota pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya?

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Abdus Salam yang berjudul “Aplikasi Gadai Emas di BPRS Bhakti Sumekar Sumenep Perspeptif Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25-26/III/2002 tentang *Rahn* (Gadai) Emas” hasil dari penelitian tersebut ialah aplikasi gadai emas

[illegible]

Dari penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Gadai Emas di wilayah Lembaga Keuangan Syariah. Sedangkan yang membedakan penelitian di atas dengan penelitian ini yang berjudul “Analisis *Sadd al-Dhar’ah* terhadap Dampak Gadai Emas Tanpa

¹²Itsna Mar'atul, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Gadai Emas di Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Sidoarjo", (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009), 93.

- ### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, fokus kajian serta rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dampak praktik gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya.
2. Mengetahui analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap dampak gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya.

F. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

2. Secara Praktis

- 11

G. Definisi Operasional

Demi mendapatkan pemahaman dan gambaran yang jelas tentang topik penelitian ini pada judul skripsi “Analisis *Sadd al-Dharī'ah* terhadap Gadai Emas Tanpa Surat/Nota Pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya”, maka penulis akan menjelaskan beberapa unsur istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. *Sadd al-Dhari'ah* merupakan salah satu metode untuk pengambilan suatu hukum. *Sadd al-Dhari'ah* berasal dari kata *Sadd* menurut bahasa berarti menutup, dan kata *al-Dhari'ah* berarti wasilah atau jalan kesuatu tujuan. Dengan demikian *Sadd al-Dhari'ah* secara bahasa berarti menutup jalan kepada suatu tujuan atau menurut istilah adalah suatu kemafsadahan yang akan mengantarkan pada kemudorotan dan harus ditutup.
2. Gadai emas adalah suatu produk di pegadaian syariah yang menjadikan emas sebagai jaminan sebagai tanggungan utang berdasarkan perjanjian (akad) antara orang yang memiliki hutang dengan pihak yang memberi hutang yang terjadi di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya.

Jadi, dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan usaha untuk menemukan sesuatu serta bagaimana cara untuk menemukan sesuatu tersebut dengan menggunakan metode atau teori ilmiah.

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar
Pakis Surabaya..

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan merupakan data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah,¹⁵ yaitu data mengenai praktik gadai emas tanpa surat/nota kepemilikan di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya dan data yang berkaitan dengan analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap praktik gadai emas tanpa surat/nota kepemilikan di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya.

3. Sumber Data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, sumber penelitian akan dibagi menjadi dua, yaitu: sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder.

Sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.¹⁶ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber primer adalah:

- a. Kepala Cabang Pegadaian Syariah Cabang Blauran.

¹⁵Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2014).9.

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 225.

- b. Pengelola Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya.
- c. Nasabah pengguna produk gadai emas.
- d. Karyawan atau pegawai yang bertugas di bagian operasional pelaksanaan gadai emas.
- e. Radar^{online}, pegadaian syariah terima emas hasil curian, Harifin.

Sumber sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer, yaitu tulisan-tulisan seputar persoalan gadai emas yang tertuang dalam buku, makalah, artikel, dan lainnya, yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji seperti:

- a. Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*
 - b. Masykur, *Ushul Fiqh*.
 - c. Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh: Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*.
 - d. Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan & Fleksibilitasnya*.
 - e. Dan Sumber lain yang berkaitan.
4. Teknik Penggalan Data

Penggalan data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.¹⁷

¹⁷Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi yaitu, pengamatan dan pencatatan dengan sistematika atas fenomena-fenomena yang diteliti¹⁸ untuk mengamati langsung keadaan di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya.

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.¹⁹ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²⁰

Pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang didukung dari data sekunder yang berkaitan dengan praktek gadai emas tanpa surat/nota

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, cet XIV, (Bandung: Alfa Beta, 2011), 240.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³

²³Ibid., 244.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya ke dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.²⁵

Bab kedua merupakan landasan teori, yaitu Pengertian *Sadd al-dhari'ah*, dasar hukum *Sadd al-dhari'ah*, macam-macam *Sadd al-dhari'ah*, pandangan ulama tentang *Sadd al-Dhariah*, dan kedudukan *Sadd al-dhari'ah*, pengertian gadai, obyek gadai, dasar hukum gadai, syarat-syarat dan rukun-rukun gadai Serta FATWA MUI tentang *Rahn* Emas.

²⁵Bahdin Nur Tanjung dan Ardial, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta: kencana Prenada Medsia Group, Cet. 5, 2010), 56.

Bab empat berisi analisis, yaitu analisis Dampak Praktik Gadai Emas Tanpa Surat/Nota Pembelian serta analisis *sadd al-dhari'ah* terhadap dampak gadai emas tanpa surat/nota pembelian di Unit Pegadaian Syariah Kompleks Pasar Pakis Surabaya.